

LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
(17 Mei s.d. 15 Agustus 2022)

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

1. Rapat Badan Legislasi DPR RI 29 Juni 2022 telah mengambil keputusan atas harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).
2. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) telah diputuskan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023

a. Rapat Kerja

- 1) **Raker** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 31 Mei 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual lainnya memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/ MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.104.421.837.000,00** (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp2.150.000.000.000,00** (dua triliun seratus lima puluh miliar rupiah).
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai aset yang mangkrak, antara lain:

- a) Mesin Pembuat Pakan di Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan menyediakan sarana pendukung untuk operasionalnya atau direalokasi ke Satker lain.
 - b) Keramba Jaring Apung *Offshore* (KJA OS). Upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan melakukan percepatan penyelesaian KJA OS dengan PT Perikanan Indonesia dan berkoordinasi dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*.
- 2) **Raker** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 2 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual lainnya memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp13.725.351.356.000,00** (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan beberapa catatan, diantaranya:
 - a) Eselon I Kementerian Pertanian, dalam menyusun rencana kerja program tahun 2023 harus realistis, terukur, dan bersifat masif, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi.
 - b) Direktorat Jenderal Perkebunan, agar mengembangkan komoditas perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah tinggi dan prospek pasar yang baik dan efektif.
 - c) Seluruh kegiatan Food Estate yang anggarannya tersebar di Eselon I Kementerian Pertanian, agar dievaluasi dan fokus kepada bantuan Pemerintah untuk petani.
 - d) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, harus memperhatikan ketersediaan daging, peningkatan populasi ternak, dan melakukan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
 - e) Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, harus memperhatikan ketersediaan benih berkualitas serta alat dan mesin pertanian pascapanen.
 - f) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, agar kegiatan pengembangan wirausaha muda dijelaskan secara mendetail dan rinci.
 - g) Badan Karantina Pertanian, melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit, baik hewan maupun tumbuhan.
 - h) Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian

dalam Rapat Dengar Pendapat sesuai peraturan perundang-undangan.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data/laporan, antara lain mengenai:
 - a) Evaluasi kegiatan pengembangan *Food Estate*.
 - b) Rincian mengenai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023.
 - c) Sebaran penerima KUR di seluruh Indonesia tahun 2021-2022.
 - d) Selanjutnya Komisi IV DPR RI minta agar laporan/data tersebut diserahkan kepada Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi importasi daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
 - 4) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023, sebesar **Rp2.000.000.000.000,00** (dua triliun rupiah).
- 3) **Raker** dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 6 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual lainnya memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.182.089.382.000,00** (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah mendapatkan Persetujuan, namun tidak melaksanakan kewajiban kepada negara berupa pembayaran pajak, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rehabilitasi DAS, reklamasi tambang, pemulihan fungsi lingkungan, serta berkinerja

rendah sebagaimana luasan wilayah perizinannya yang berpengaruh terhadap kuota perizinan suatu wilayah.

4. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan Pagu Anggaran Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

- 4) **Raker** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 13 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan perincian:

- a) Realokasi Internal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar, Rp80.779.500.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- b) Realokasi Eksternal sebesar, Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sehingga Rincian anggaran Per-Eselon I tahun 2022 sebagai berikut:

- a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.580.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- c) **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp2.173.179.655.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- d) **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.089.990.027.000,00 (satu triliun delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua puluh tujuh ribu rupiah);

- e) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.159.410.034.000,00 (satu triliun seratus lima puluh

- sembilan miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- f) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.690.667.032.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
 - g) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp2.955.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - h) **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.294.561.050.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.233.061.773.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - j) **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp321.521.136.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - k) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.072.159.703.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung terkait kebutuhan anggaran Tahun 2022 untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp4.415.730.025.000,00 (empat triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah), yang diantaranya akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) **Raker** dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 14 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual lainnya memutuskan:
- 1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.182.089.382.000,00** (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan

puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Pagu Indikatif tersebut digunakan untuk:

- a) menjaga kelestarian hutan dan pemulihan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - b) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebesar **Rp2.140.256.240.000,00** (dua triliun seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar **Rp6.182.089.382.000,00** (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp8.322.345.622.000,00** (delapan triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dalam menghadapi musim kemarau pada bulan Agustus 2022 serta siklus *El Nino* yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.
- 6) **Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 15 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual lainnya memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.104.421.837.000,00** (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp4.325.000.000.000,00** (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar **Rp6.104.421.837.000,00** (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp10.429.421.837.000,00**

- (sepuluh triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 secara optimal dan tepat sasaran di tengah-tengah ancaman resesi global, khususnya yang terkait dengan kegiatan prioritas dan bantuan masyarakat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, agar roda perekonomian sektor kelautan perikanan dapat cepat pulih, tumbuh, dan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi andalan bangsa Indonesia.

b. Rapat Dengar Pendapat

1) RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.104.421.837.000,00** (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.104.421.837.000,00** (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menindaklanjuti saran dan masukan anggota komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan pemerintah di setiap Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya yang menyangkut dengan Nilai Tukar Nelayan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menuju masa endemi.

2) RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian tanggal 8 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dengan catatan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun

Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan Pemerintah di Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
3. Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan perincian:
 - a) Realokasi Internal Direktorat Jenderal Peternakan sebesar, Rp80.779.500.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Realokasi Eksternal sebesar, Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran *Automatic Adjustment* tahap I sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan *Automatic Adjustment* Tahap II sebesar Rp490.932.278.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

3) RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 9 Juni 2022 dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengenai Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.182.089.382.000,00** (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengenai Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar **Rp6.182.089.382.000,00** (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI, terutama terkait dengan:
 - a) Program/Kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, selaku pelaksana penjagaan hutan di tingkat tapak;
 - b) Program/Kegiatan nyata dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan pemulihan lingkungan hidup, termasuk diantaranya kegiatan penegakan hukum, penghentian pemberian izin penggunaan kawasan hutan kecuali untuk kepentingan publik selama tidak bertentangan dengan kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta kegiatan rehabilitas hutan dan lahan; serta
 - c) Program ketahanan bencana dan perubahan iklim, termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2022)

- a) **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

1. **RDPU** dengan **Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota**, tanggal 28 Juni 2022, membahas Pengelolaan lingkungan hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pelaksanaan pemberian izin lingkungan untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, serta kegiatan pertambangan dan migas berdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan Pengawasan atas kewajiban pemegang izin lingkungan dengan catatan:

- a) **Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)**

Rekomendasi APEKSI:

1. Daerah menghadapi sejumlah tantangan dan kendala yang muncul dari kebijakan dan digitalisasi di level pemerintah pusat, untuk itu pemerintah diharapkan segera melakukan percepatan integrasi dan kemudahan sistem (AMDALNET, GISTARU, SIMBG).
2. Diharapkan pemerintah segera membentuk satuan tugas multi-stakeholders dalam rangka percepatan implementasi OSS RBA. Tim ini bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi lintas stakeholders (pemerintah pusat/pemda dan pelaku usaha/masyarakat) dan melakukan asesmen berkala atas kebutuhan dan tindak lanjut daerah untuk mengakselerasi implementasi OSS RBA.
3. Pemerintah perlu melakukan pendelegasian pengurusan persetujuan lingkungan untuk PMA ke daerah sesuai dengan lingkup wilayah usahanya sehingga mengurangi beban pemerintah (dalam hal ini KLHK).
4. Pemerintah atau Kementerian/Lembaga Pembina diharapkan segera mengeluarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Lingkungan untuk masing-masing kegiatan, agar menjadi acuan bagi pelaku usaha.
5. Pemerintah perlu melengkapi Lampiran pada PP 5/202 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, untuk mengatur dengan jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan, bentuk dan pengawasan pada sektor tertentu.
6. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan yang mendukung penyediaan infrastruktur dan ketersediaan jaringan internet yang canggih. (Penghapusan tenaga honorer menjadi kebijakan yang kontradiktif dengan upaya dukungan SDM kompeten di bidang digital).
7. Pemerintah belum menentukan Batasan dalam penerapan diskresi oleh pemerintah daerah dalam konteks penerapan OSS RBA.
8. Pemerintah daerah membutuhkan pendanaan yang mendukung implementasi kebijakan OSS RBA.
9. Perlunya proses sosialisasi lebih masif dan peningkatan kapasitas SDM untuk kapasitas teknis dalam pengelolaan limbah air maupun udara, bidang digital, dan pemahaman sistem OSS RBA.
10. Peningkatan kapasitas Pemda utk mengelola limbah domestik skala perkotaan.
11. Pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam PP 22, dikarenakan perijinan PPLH yang ada dinyatakan tetap berlaku selama tidak ada perubahan usaha, sehingga perlu adanya kontrol pengawasan yang

kuat serta koordinasi yang baik antara institusi perijinan, pengendalian dan pengawasan.

12. Diperlukan SDM pengawasan yang memadai secara kuantitas dan kualitas yang didukung dengan teknologi penunjang dalam sistem pengawasan.
13. Dalam menentukan dokumen lingkungan untuk Kegiatan restoran, laundry dan workshop wajib mempertimbangkan besaran dampak lingkungan yang ditimbulkan baik kuantitas maupun kualitasnya, tidak digeneralisasikan kedalam kegiatan multisektor yang sebagian besar hanya diwajibkan memiliki dokumen lingkungan SPPL.
14. Mengikutsertakan/melibatkan Pemerintah Kab/Kota dalam melakukan pembahasan dokumen lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
15. Pelaku usaha/Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi wajib memberikan laporan monitoring/pelaksanaan Dokumen lingkungan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten.
16. Bila diperlukan, Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mendampingi Pemerintah Pusat atau pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan.

Pengawasan Pemegang Izin Lingkungan:

- a) Pengawasan izin lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- b) Tantangan dalam pengawasan pemegang izin lingkungan adalah kapasitas SDM dalam melakukan pengawasan yang masih kurang. Demikian juga dengan keterlibatan semua pihak untuk memberikan masukan dalam melakukan pengawasan.
- c) Untuk itu diharapkan perlunya sosialisasi metode maupun peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengawasan. Dan perlunya diatur proses pengawasan persetujuan lingkungan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

b) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Rekomendasi APKASI:

1. Konsultasi Publik AMDAL agar dapat melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Pembahasan AMDAL agar melibatkan Masyarakat yang terkena dampak, memberikan ruang kepada masyarakat yang mendukung dengan AMDAL untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum.
3. Mengembalikan tujuan dan upaya hukum terhadap AMDAL, memastikan AMDAL yang diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar dan memastikan perlindungan terhadap lingkungan.
4. Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Khususnya untuk Kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Operasional Industri, serta Kegiatan Pertambangan dan Migas Berdampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:
Kegiatan Pertambangan Berdampak Pencemaran dan Kerusakan:
 - a) sungai yang tercemar limbah industri yang terkandung berbagai zat kimia.
 - b) kerusakan hutan, penebangan liar, pengundulan hutan, serta pembakaran lahan.
 - c) banjir, sistem pembuangan air yang salah, tidak adanya pengawasan aliran sungai.
 - d) abrasi, pengambilan pasir di pantai skala besar, pengrusakan hutan bakau.
 - e) Menurunya keanekaragaman hayati, pengrusakan hutan.
 - f) pencemaran udara karena transportasi dan industri.

- b) **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

-

- c) **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022):

Kegiatan Panja:

1. **RDPU** dengan **Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**, **Yayasan Auriga Nusantara**, **Yayasan *World Wide Found For Nature* (WWF) Indonesia**, dan **Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM)** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022, dalam rangka menerima masukan mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, dengan catatan:

- a) **Yayasan *World Wild Fund For Nature* (WWF) Indonesia**

Rekomendasi WWF:

1. Perlu transparansi:
 - a. publikasi data dan informasi kebun sawit yang terlanjur dalam kawasan hutan dan rekomendasi penyelesaiannya;
 - b. berkoordinasi dan pelibatan teknis dengan pemerintah daerah; serta
 - c. berkolaborasi dengan CSO dan pihak terkait mulai dari pendataan hingga rekomendasi penyelesaian.
2. Perlu sosialisasi terhadap masyarakat tempatan. Jangan ada kesan Pemerintah hanya memfasilitasi keterlanjuran kebun sawit dalam kawasan oleh bukan masyarakat tempatan. Sementara masyarakat tempatan yang dulunya tidak ikut merambah kawasan hutan terkesan tidak diperhatikan Pemerintah. Menghindari konflik horizontal dan sikap apatis dari masyarakat tempatan.
3. Perlu pengawasan semua pihak. Ada potensi membuka ruang terjadinya praktek korupsi ketika menentukan skema penyelesaian (Pasal 110A atau Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

b) Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Rekomendasi KEHATI:

1. Penataan/Penyelesaian Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan segera dilaksanakan untuk dapat memberi kepastian bagi masyarakat yang dimulai dengan pemetaan dan pendataan.
2. Pendataan sawit rakyat di kawasan hutan dilaksanakan dengan teliti, dengan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan penyelesaian.
3. Penyelesaian keberadaan perkebunan kelapa sawit masyarakat dalam kawasan hutan, memperhatikan aspek sosiologis, budaya serta sejarah pengelolaan (penguasaan) lahan oleh masyarakat.
4. Pendataan sawit rakyat di kawasan hutan segera diikuti dengan keputusan dan pelaksanaan penyelesaian: Reforma Agraria (RA), Perhutanan Sosial-Strategi Jangka Benah (PS-SJB), atau bentuk penyelesaian lainnya.

c) Yayasan Auriga Nusantara

1. Data perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam Kawasan Hutan
 - Kawasan Konservasi (KSA/KPA) :11.663 hektar
 - Hutan Lindung (HL) :26.558 hektar

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) :61.555 hektar
- Hutan Produksi (HP) :371.113 hektar
- Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) :335.498 hektar

Jumlah Kebun Sawit dalam kawasan Hutan :806.387 hektar

- b. Pada Areal Penggunaan Lain (APL) : 972.093 hektar
2. Luas total kebun sawit dalam kawasan hutan Kalteng adalah 855.558 hektar, dimana seluas 764.844 hektar (89%) telah teridentifikasi, dan seluas 90.713 hektar (11%) belum teridentifikasi.
 3. Adapun luas total tambang dalam kawasan hutan Kalteng adalah 111.850 hektar, dimana seluas 12.827 hektar (12%) telah teridentifikasi, dan seluas 99.023 hektar (88%) belum teridentifikasi.
 4. Data kompilasi usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan berdasarkan Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2019 adalah sekitar 637.249 hektar, sedangkan sampai dengan Juni 2021 adalah sekitar 539.540 hektar.
 5. Data Pelepasan Kawasan Hutan sejak Tahun 2012 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah:
 - 1) Untuk perkebunan kelapa sawit :662.212 ha
 - 2) Untuk peruntukan lainnya :43.755 ha

Total pelepasan kawasan hutan : 705.966 ha
 6. Luas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang memiliki izin, namun tidak sesuai dengan tata ruang seluas 200.336 hektar.
 7. Luas pertambangan dalam kawasan hutan yang memiliki izin di bidang kehutanan (IPPKH/Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan) adalah seluas 64.254,99 hektar.

d) **Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM**

1. Latar belakang munculnya Staregi Jangka Benah (SJB) adalah:
 - a. Ada dugaan bahwa saat ini pendekatan penyelesaian sawit dalam kawasan untuk sawit rakyat adalah bersifat koersif, karena sawit rakyat dianggap sebagai *smallholder*.
 - b. Ada dugaan bahwa saat ini pendekatan penyelesaian sawit dalam kawasan untuk sawit rakyat adalah bersifat koersif, karena sawit rakyat dianggap sebagai *smallholder*.
 - c. Implementasi dari Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit adalah:
 - Penerapan kebijakan moratorium ijin baru;

- Pemerintah lebih fokus pada peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan memperjelas status kepemilikan lahan.
2. Yang ditawarkan adalah Strategi Jangka Benah (SJB), dimana Jangka Benah adalah periode yang dibutuhkan untuk memperbaiki struktur dan fungsi hutan yang rusak akibat ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan.
 3. Dalam hal ini ditawarkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan sistem campur, dengan pertimbangan:
 - a. Sudah dipraktikkan di berbagai tempat dalam skala kecil-menengah dengan berbagai pola (sisipan, blok);
 - b. Meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga (tidak bergantung pada komoditas tunggal);
 - c. Terdapat peluang legalisasi kelola dan komoditas melalui skema Perhutanan Sosial; serta
 - d. Dampak positif bagi ekologi berupa peningkatan biodiversitas, serapan karbon, dan meningkatkan infiltrasi (mengurangi risiko banjir & kekeringan).
 4. Kendala dan Tantangan Implementasi SJB

Notes!	Kendala dan Tantangan Implementasi SJB
<ul style="list-style-type: none"> • JB jadi opsi terbaik saat ini untuk menyelesaikan permasalahan 3,4 jt hektar kebun sawit di dalam kawasan hutan • Petani/pelaku usaha menjadi actor utama SJB dalam perbaikan kualitas lingkungan (hutan) sekaligus perbaikan ekonomi masyarakat • SJB sebagai investasi, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan sebaliknya utk merugikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitos Sawit Campur (produktifitas, sustainabilitas) • Alokasi anggaran? JB kebijakan nasional, perlu ada alokasi sumberdaya di tingkat tapak (peningkatan SDM dan sarpras) • Insentif/Disinsentif (aspek legalitas – lahan, komoditas, pasar), perlu kolaborasi lintas pihak, misal: RSP0 • Perlu segera sinkronisasi kebijakan (lintas direktorat, lintas K/L) terutama aspek legalitas • Pembentukan kelembagaan SJB tingkat daerah dan pusat – Gerakan sosial

Locally Rooted, Globally Respected

www.ugm.ac.id

2. RDP dengan **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022, dalam rangka membahas Alternatif Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, memutuskan:
 - 1) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

melakukan langkah antisipatif terhadap modus penggunaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk usaha koperasi oleh pelaku perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan untuk menghindari pembayaran denda administrasi sesuai Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

- 2) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memegang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program/kegiatan dalam Jangka Benah berupa pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan sistem campur, mengingat kawasan hutan produksi memiliki fungsi ekologis dan fungsi hidrologis kawasan hutan.
- 3) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memegang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program/kegiatan dalam Jangka Benah berupa pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan sistem campur, mengingat kawasan hutan produksi memiliki fungsi ekologis dan fungsi hidrologis kawasan hutan.
- 4) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendengarkan Penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai rencana pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan. Selanjutnya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan tarif PNBP dimaksud untuk mendukung pemulihan dan peningkatan kawasan hutan serta pembangunan sektor kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 5) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara konsisten melakukan percepatan penyelesaian permasalahan kegiatan usaha tanpa izin yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya (POLRI, Kejaksaan Agung RI, dan KPK). Selanjutnya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

secara periodik menyampaikan setiap perkembangan penyelesaian permasalahan kegiatan usaha tanpa izin yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.

- d) **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

-

5. **Kunjungan Kerja**

a. **Kunjungan Kerja Masa Reses**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilaksanakan ke:

1) **Provinsi Lampung**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 12 s.d. 16 Juli 2022, dengan objek kunjungan:

- a) Lokasi Percontohan *Rice Estate* Lahan Kering (Padi Gogo) di Kab. Tulang Bawang Barat.
- b) Diskusi di Balai Penelitian Tanaman Pangan Lampung.
- c) Diskusi mengenai Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Penyerahan Vaksin PMK kepada Gubernur Lampung serta Pengembangan Perikanan Budi Daya.

2) **Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 13 s.d. 17 Juli 2022, dengan objek kunjungan:

- a) Kunjungan dan Diskusi mengenai *Food Estate* di Lokasi RMU Desa Umbu Pabal Selatan, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah;
- b) Kawasan Hutan Lidung Poronumbu/Desa Kareka Nduku Selatan, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat (Kunjungan dan Diskusi mengenai Perdagangan Ilegal Jenis Burung Dilindungi serta Pemulihan Ekosistem dan Kawasan Hutan di Pulau Sumba);
- c) Lokasi Wabah Hama Belalang dan Tanaman Jagung di Kec. Kodi, Kab. Sumba Barat Daya (Kunjungan dan Diskusi mengenai Permasalahan Hama Belalang di Pulau Sumbawa);
- d) Pelabuhan Waikelo, Kab. Sumba Barat Daya (Kunjungan dan Diskusi mengenai Permasalahan Destructive Fishing)

3) **Provinsi Sulawesi Tengah**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 14 s.d. 18 Juli 2022, dengan objek kunjungan:

- a) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, Labuan Bajo, Kabupaten Donggala
- b) Diskusi terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Vale Indonesia Tbk, bertempat di Hotel Santika Palu
- c) Diskusi mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak dan Ketahanan Pangan di Balai Karantina Pertanian Palu.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 Juni 2022, dengan objek kunjungan terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pengendalian pencemaran akibat limbah industri. Dalam kunjungan tersebut Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan Bupati Klaten beserta jajarannya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta melakukan peninjauan ke lokasi industri mie soun di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kronologi PMK di Kabupaten Klaten

- Kasus Pertama dilaporkan tanggal 11 Mei 2022 di Dukuh Nalan, Desa Tarubasan, Kecamatan Karangnom, 2 ekor sapi terkonfirmasi POSITIF PMK oleh Lab. BBV Wates (sapi baru berasal dari pasar).
- Kasus Kedua: dilaporkan tanggal 12 Mei 2022 di Dukuh Genengsari, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, 4 ekor sapi terkonfirmasi POSITIF PMK oleh Lab. BBV Wates (sapi baru dari pasar hewan).
- Kasus Ketiga: dilaporkan tanggal 12 Mei 2022 di Dukuh Temuireng, Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, 2 ekor sapi terkonfirmasi NEGATIF PMK oleh Lab. BBV Wates (Sapi baru dari pasar hewan).
- Kasus Keempat: dilaporkan tanggal 13 Mei 2022 di Dukuh Genengsari, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, 12 ekor sapi dengan status SUSPEK PMK (sapi adalah ternak lama yang tertular).
- Kasus kelima: dilaporkan tanggal 14 Mei 2022 di Dukuh Bakungan, Desa Gedongjetis, Kecamatan Tulung, 3 ekor

Dalam diskusi dengan Wakil Bupati Kabupaten Klaten yang juga dihadiri oleh unsur Forkompinda Kabupaten Klaten, mitra kerja, dan seluruh stakeholder terkait, beberapa hal yang menjadi catatan adalah penanganan PMK dinilai masih kurang optimal, hal tersebut

disebabkan salah satunya karena sarana/fasilitas untuk pencegahan PMK masih perlu ditingkatkan lagi, termasuk sarana/fasilitas yang bertujuan untuk penekanan penyebaran virus dan pengebalan terhadap ternak. Selain itu, kurangnya akurasi data dikarenakan input data yang tidak maksimal. Input data berdasarkan laporan dari dokter hewan, sementara jumlah dokter hewan sangat terbatas.

Penyebaran penyakit/suspek sebagian besar melalui blantik atau alur perdagangan. Oleh karena itu, perlu penguatan karantina di perbatasan. Tidak dapat dipungkiri, di beberapa daerah kondisi perbatasan antarprovinsi, antarkabupaten yang menjadi kewenangan Pemda setempat tidak berjalan dengan baik. Sarana yang dimiliki juga kurang memadai. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih minimnya informasi ke daerah terkait cara penanganan PMK yang sudah menjangkiti hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia, khususnya alokasi anggaran penanganan PMK. Hingga saat ini, masih banyak kepala daerah yang belum paham untuk mengalokasikan anggaran penanganan PMK. Pemerintah pusat perlu lebih intensif dalam menyosialisasikan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang dukungan dan antisipasi wabah PMK pada ternak, dimana salah satu poinnya adalah pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah ini dianggarkan dalam APBD.

Untuk itu, kementerian terkait agar melakukan *refocusing* anggaran atau menggunakan anggaran yang belum terpakai untuk pembelian vaksin hewan ternak, mengingat hewan ternak yang terdampak terus bertambah dan semakin meluas. Upaya yang dilakukan dengan segera memberikan bantuan, antara lain berupa vitamin, obat-obatan, disinfektan, dan juga vaksin. Pemerintah juga harus melakukan percepatan pendistribusian vaksin PMK sebagai upaya pengendalian penyebaran PMK pada hewan ternak. dengan mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah cukup parah.

- b) **Terkait pengendalian pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mie soun** yaitu keluhan masyarakat sekitar yang terdampak, sebagian besar industri pengolah mie soun limbahnya langsung dibuang ke Sungai Bendo tanpa diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perorangan maupun IPAL terpadu, hal tersebut menyebabkan pencemaran air, baik itu air sungai maupun air tanah serta menimbulkan pencemaran udara berupa bau yang sangat menyengat.

Dampak lanjutan dari cemaran tersebut adalah krisis air bersih, baik yang berasal dari sungai maupun air tanah (sumur), masyarakat setempat kini tidak dapat lagi menggunakan air sumur untuk

memenuhi kebutuhan air bersih dan dalam jangka panjang pencemaran tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar.

Jumlah unit usaha yang memproduksi mie soun terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat ini tercatat ada 59 industri rumah tangga pengolah mie soun dan pendukungnya. Semakin meningkatnya pertumbuhan industri rumahan pengolahan mie soun, maka semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan dan mengakibatkan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks.

Untuk membangun IPAL bagi industri rumahan dirasa sangat berat, karena membutuhkan biaya yang sangat besar, pencemaran diperparah karena belum adanya IPAL komunal yang terintegrasi dengan IPAL masing-masing industri rumah tangga yang menampung dan mengolah air limbah sebelum air dibuang ke badan air.

Upaya lain pengendalian pencemaran air akibat pembuangan limbah mie secara langsung ke badan air telah dilakukan salah satunya dengan pembangunan IPAL terpadu. Pada tahun 2014, Pemerintah Denmark melalui KLHK dalam hal ini Setditjen PSLB3, memberikan bantuan berupa hibah pembangunan IPAL terpadu untuk seluruh industri mie soun di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Seluruh pembiayaan mulai dari penyusunan FS/DED, proses tender, pembangunan IPAL, pengawasan, sampai uji coba fungsi (*commissioning*) IPAL semuanya oleh Pemerintah Denmark, tidak ada dana pendampingan dari Pemerintah Indonesia. Pembangunan konstruksi IPAL dimulai tahun 2015, dengan target waktu penyelesaian tahun 2019, pembangunan IPAL selesai sesuai target, dilanjutkan dengan uji coba fungsi (*commissioning*) IPAL. Namun setelah uji coba fungsi, IPAL belum berfungsi maksimal, sehingga perlu perbaikan dan review teknologi yang digunakan. Proses ini terhenti sejak pandemi Covid-19 awal Tahun 2020 sampai saat ini. Sehingga sampai dengan saat ini, air limbah proses dari industri mie soun masih dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu.

2) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 Juni 2022, dengan objek kunjungan: Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak, Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Surabaya, dan Perum Perhutani Regional Jawa Timur.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Dalam pelayanan perkarantinaan masih terkendala dengan peralatan yang dipergunakan seperti alat deteksi, alat sanitasi, dan alat untuk memproses sampah (disposal karantina), terbatasnya

anggaran yang tersedia untuk melakukan operasional pada wilayah kerja serta masih ada wilayah kerja yang bangunan gedungnya masih disewa dari rumah penduduk.

Terhadap kondisi tersebut perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Kementerian Pertanian agar menambah anggaran untuk keperluan karantina pertanian terutama diprioritaskan untuk penambahan peralatan deteksi dan sanitasi (membuat rumah atau gerbang desinfektan dan tempat keluar masuk karantina) untuk keperluan penanganan PMK.
- Mengevaluasi ulang kebijakan yang menetapkan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk buah-buahan dan sayuran impor, karena Jawa Timur adalah daerah pusat produksi penghasil buah dan sayuran yang besar.
- Agar melaksanakan tindakan karantina sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan meskipun menghadapi tekanan atas kepentingan oknum yang melakukan kegiatan ekspor impor.

Terkait dengan pengadaan vaksin perlu merekomendasikan hal-sebagai berikut:

- Menimbang kebutuhan yang sangat mendesak terhadap kebutuhan vaksin PKM agar perkembangan penyakit dapat segera diatasi dan peternak tidak mengalami resiko kerugian yang semakin besar dan dalam pengadaan vaksin agar segera dilakukan secepatnya, baik melalui sumber vaksin dari luar negeri maupun sumber vaksin dari dalam negeri.
- Agar diperhitungkan secara lebih detail terkait dengan efisien penggunaan anggaran dalam situasi keuangan negara yang sedang kurang baik, kombinasi kebijakan dan strategi yang paling efisien dan efektif antara memilih dengan memproduksi vaksin sendiri oleh PUSVETMA, bekerja sama dengan perusahaan di dalam negeri atau di luar negeri, atau memberi bibit vaksin dan mengembangkan di dalam negeri sampai dengan melakukan rebottling atau pengemasan.
- Agar Pemerintah melakukan perencanaan yang lebih baik dan komprehensif sehingga anggaran yang diajukan untuk PMK sudah jelas jumlah dan peruntukannya.
- Perlu diperhatikan titik kritis dalam penyebaran dan penggunaan vaksin, terkait dengan cara pengangkutan dan penyimpanan serta fasilitas sarana pengangkut ke berbagai daerah, keterbatasan sumber daya petugas yang melakukan vaksinasi, sehingga penggunaan vaksin dapat dilakukan secara efektif.
- Segera melaksanakan *Public Awareness* terhadap semua komponen masyarakat, baik petani maupun aparat penegak hukum (APH) sehubungan dengan situasi menghadapi ledul Adha yang biasanya pada saat tersebut masyarakat yang

beragama Islam membutuhkan ternak yang sehat untuk Qurban, Pada saat itu juga biasanya waktu peternak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha peternakannya.

b) Perum Perhutani Divre Jawa Timur

- Perum Perhutani Divre Jawa Timur mengelola 1,114 juta hektar atau sekitar 46% dari luas lahan yang dikelola Perum Perhutani. Dari 1,114 juta hektar luasnya dibagi menjadi 7 macam kelas perusahaan, Damar, Jati, Kayu Putih, Kesambi, Mahoni, Pinus, dan Sengon. Divisi Regional Jawa Timur membawahi 23 KPH, 186 BKPH dan 696 RPH yang semuanya telah bersertifikat PHL dan FSC.
- Secara sosial Perum Perhutani Divre Jawa Timur telah membina 1,920 Desa dengan 1.828 Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan jumlah anggota sebanyak 544.050 jiwa. Sedangkan program Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Divre Jawa Timur seluas 174.964 ha dengan jumlah anggota 106.793 yang terbagi dalam 333 kelompok PS. Kelompok Perhutanan Sosial atau PS dibagi menjadi kelompok yang menerima IPHPS dan KULIN KK.
- Pertanyaan terkait Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 287/2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. Kritik terhadap SK tersebut, antara lain kepastian kelestarian hutan dan implementasi Perhutanan Sosial yang dikhawatirkan akan memicu konflik di lapangan antara penerima SK Perhutanan Sosial yang baru dengan kelompok masyarakat yang sudah mengelola dengan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani. Terkait hal tersebut, Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani menghentikan praktik-praktik fraud atau pungutan liar yang terjadi di lapangan. Sedangkan atas penolakan SK 287/2022 yang memicu penolakan di mana-mana, agar Perhutani menyiapkan bahan-bahan pendukung yang akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD).

3) Provinsi Bali

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 Juni 2022, dengan objek kunjungan:

- c) Konservasi Penyu oleh *Turtle Conservation and Educatoin Center* (TCEC) di Pantai Serangan, Kota Denpasar.
- d) Optimalisasi Jasa Kelautan dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Biofarmakologi oleh KUB Yasa Segara Bengiat di kawasan Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC) Pantai Bengiat, Nusa Dua, Kabupaten Badung

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) **Konservasi Penyu oleh *Turtle Conservation and Educatoin Center (TCEC)* di Pantai Serangan, Kota Denpasar**

- Apresiasi yang tinggi atas upaya yang dilakukan oleh TCEC bersama dengan BKSDA Bali dalam melaksanakan kegiatan konservasi penyu dan edukasi mengenai habitat penyu, yang menunjukkan trend peningkatan jumlah dan kualitas penyu, tanpa adanya dukungan anggaran yang baik dari Pemerintah.
- Perlu adanya dorongan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan konservasi satwa dilindungi seperti konservasi penyu yang dilakukan oleh TCEC, serta Lembaga Konservasi Khusus sejenis.

Dukungan pendanaan yang diperlukan oleh TCEC diantaranya adalah untuk:

- ✓ biaya untuk kegiatan operasional; dan
- ✓ biaya untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas penunjang kegiatan konservasi, dengan nuansa Bali yang ramah lingkungan;

Selain itu, diperkukan juga dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan konservasi penyu.

- Perlu adanya dorongan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran serta/partisipasi seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Perlu adanya dorongan untuk dilaksanakannya pengembangan Ekowisata Penyu untuk menarik wisatawan, termasuk dan terutama wisatawan lokal/dalam negeri (seperti didukung dengan fasilitas yang *instagramable*, fasilitas lainnya yang menarik minat kawula muda, dan fasilitas/kegiatan/ program menarik lainnya).

b) **Optimalisasi Jasa Kelautan dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Biofarmakologi oleh KUB Yasa Segara Bengiat di kawasan Indonesia *Tourism Development Corporation (ITDC)* Pantai Bengiat, Nusa Dua, Kabupaten Badung**

- Perlu ditingkatkan pelatihan diversifikasi pengolahan garam agar lebih berinovasi lagi, selain menghasilkan produk Spa dan kosmetik seperti produk makanan, industri dan obat-obatan dengan kualitas yang bagus, aman, murah dan mempunya ciri khas keunikan tersendiri asal Bali, melalui pendampingan dari KKP, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) dan lain-

lainnya agar tercipta sistem bisnis yang sinergi dari hulu hingga hilir.

- Perlu dicarikan solusi market yang membutuhkan garam bernilai tambah dengan memperbaiki tata kelola sistem pemasaran garam berupa produk Spa, kosmetik, makanan, industri dan obat-obatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Perlu adanya pendampingan dan pembinaan kepada koperasi pengolah garam secara kontinyu, khususnya terhadap ibu-ibu (istri nelayan) guna meningkatkan ekonomi, memperbaiki manajemen kelembagaan dan perbekalan ketrampilan, serta komunikasi pemasaran yang berbasis teknologi online.
- Perlu membuat holding dan replikasi/duplikasi sistem manajemen pengolahan garam dari koperasi Yasa Segara Bengiat Bali ke daerah-daerah lain yang mempunyai potensi pariwisata agar wilayah lain dapat berkembang dan menciptakan produk yang bernilai tambah dengan kekuatan dan keunikan khas yang berbeda dengan Bali.
- Perlu didukung anggaran untuk program kegiatan biofarmakologi yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian kelautan dan Perikanan, khususnya di Jasa Kelautan guna memperbanyak varian produk garam maupun biota laut lainnya.

b. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

1) Rapat Kerja

- a) **Raker** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 23 Mei 2022 dengan agenda membahas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Isu-Isu Aktual lainnya memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengendalian serta penguatan *biosecurity* dan lalu lintas ternak/perdagangan hewan ternak antar daerah di seluruh wilayah Indonesia dan dari luar negeri.
 2. Komisi IV DPR RI mewajibkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga) bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia.
 3. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ditetapkan sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap

darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada peternak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menerbitkan rekomendasi impor terhadap semua komoditas pertanian maupun peternakan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, dalam upaya melindungi produksi pertanian dalam negeri.

2) Rapat Dengar Pendapat

- a) RDP dengan **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 25 Mei 2022 dengan agenda Realisasi PNBP sektor Kelautan Perikanan, Persiapan Stok Benih Ikan di UPT untuk Pokdakan, dan Ekspor dan Impor komoditas Kelautan Perikanan memutuskan:
 1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atas capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun 2021 sebesar Rp995,74 miliar dan per Mei 2022 telah mencapai Rp657,09 miliar dari target Rp1,9 triliun atau sebesar 34,56%. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dan melakukan upaya-upaya akselerasi serta strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kontrak kerja sama dan membuat Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur agar kedepan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
 2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan kesepakatan kerjasama (diplomasi) dengan negara tujuan ekspor agar bea masuk produk hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi/diturunkan.
 3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan (pokdakan) dan masyarakat melalui pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya dengan dukungan pasokan benih ikan dan calon indukan yang unggul (berkualitas) agar tingkat kematian (mortalitas) dapat ditekan atau diminimalisir.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian terkait:
 - a. Data-data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. Data Penangkapan Ikan terukur di WPP RI; dan
 - c. Data inventarisasi aset beserta statusnya yang terbukti tidak operasional (mangkrak) terutama hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Data diserahkan selambat-lambatnya ke Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang.

b) **RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan** tanggal 23 Juni 2022 dengan agenda membahas Kajian stok ikan di WPP, Pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota, Pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perijinannya, dan Benda berharga asal muasal kapal yang tenggelam memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini agar sumber daya sektor kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkampanyekan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan secara optimal berdasarkan potensi lestari hasil Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dengan menjamin adanya kepastian hukum (regulasi) melalui pendekatan pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat ataupun kemitraan dengan swasta secara efektif, efisien, dan akuntabel guna menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat kelembagaan Komnas Kajiskan.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukan pembagian

- zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.
- c) **RDP dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD** tanggal 27 Juni 2022 dengan agenda membahas Anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp4,4 Triliun, Persiapan Hari Raya Idul Adha, dan Lain-lain memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian terkait usulan anggaran untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui anggaran PEN Tahun 2022, sebesar Rp4.658.655.223.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya, Operasional vaksin, Pendataan Ternak, Bantuan Penggantian Ternak, serta Penanganan dan Pencegahan Penyebaran PMK.
 2. Komisi IV DPR RI menyesalkan tindakan pencegahan penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) oleh Kementerian Pertanian yang dinilai sangat lambat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera melakukan percepatan pendistribusian vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai upaya pengendalian penyebaran PMK pada hewan ternak, dengan mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah PMK.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian tetap fokus dan konsisten melakukan tugas pokok dan fungsi utamanya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan termasuk komoditas pangan yang terdampak PMK diantaranya susu dan daging, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya.

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data-data secara rinci antara lain kebutuhan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan data populasi ternak serta data peternak yang terdampak PMK per provinsi dan kabupaten/kota yang akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

3) Rapat Dengar Pendapat Umum

-

c. Audiensi

- 1) Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), tanggal 24 Mei 2022 terkait terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287 Tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
- 2) Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Asosiasi Pupuk Organik (HIMPO), tanggal 14 Juni 2022 membahas apa yang menjadi keputusan Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani.
- 3) Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 28 Juni 2022 dalam rangka berkonsultasi dan meminta informasi terkait dengan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan.
- 4) Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Ketua DPRD seProvinsi Bangka Belitung, tanggal 30 Juni 2022 membahas kondisi masyarakat Bangka Belitung yang beralih dari Petani lada menjadi petani sawit yang kesulitan karena jatuhnya harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, naiknya harga dan langkanya pupuk di lapangan yang tidak sebanding dengan biaya produksi.
- 5) Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL-TBPPD), tanggal 5 Juli 2022 dengan agenda membahas Perkembangan pertanian sebagai upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian.
- 6) Komisi IV DPR RI menerima Audiensi DPRD Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Juli 2022 dengan agenda membahas Anjloknya Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI